



P U T U S A N

Nomor 0088/Pdt.G/2011/PA Mw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pangkas Rambut, tempat tinggal di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai " Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama Manokwari tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti tertulis dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0088/Pdt.G/2011/PA.Mw. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon yang menikah pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2007, telah dicatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 686/31/XII/2007, tertanggal 28 Desember 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bangkalan selama 3 bulan, kemudian

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0088 /Pdt.G/2011 /PA Mw



Pemohon dan Termohon pindah ke Manokwari dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

3. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **xxxx**, perempuan, umur 2 tahun, 6 bulan, anak tersebut ikut bersama dengan Termohon;
4. Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan November 2010, Termohon sering marah-marah dan menuntut biaya hidup kepada Pemohon, sedangkan Pemohon bekerja sebagai pangkas rambut yang penghasilannya tidak menentu, namun Termohon tetap menuntut dan tidak mengerti walaupun Pemohon menasihatinya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa Pemohon selaku suami telah berusaha sabar sambil memberikan nasihat dan pengertian kepada Termohon, namun Termohon tidak mau berubah sikap dan justru menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa baik pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon dalam membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya



menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0088/Pdt.G/2011/PA.Mw. tanggal 3 Oktober 2011 dan relaas panggilan Nomor 0088/Pdt.G/2011/PA.Mw. tanggal 3 Nopember 2011 Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur, Nomor 686/31/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0088 /Pdt.G/20 11 /PA Mw



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bapak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2007;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Madura selama tiga bulan lalu kemudian pindah ke Manokwari;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak Bulan Nopember tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah keuangan, termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan Pemohon;
 - Bahwa kemudian orang tua Termohon memanggil Termohon ke Jayapura, maka pada bulan Februari 2011 Termohon ke Jayapura dan tinggal selama empat bulan lamanya;
 - Bahwa karena kepergian Termohon terlalu lama maka Pemohon dan saksi menjemput Termohon di Jayapura untuk di boyong ke Manokwari;
 - Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 Pemohon dan Termohon diperbaharui pernikahannya disebabkan perpisahan terlalu lama dan guna merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa seminggu setelah pembaharuan pernikahan, Termohon kembali ke Jayapura dan tidak pernah kembali ke Manokwari;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan sejak awal bulan Agustus tahun 2011 sampai dengan sekarang;
 - Menimbang bahwa saksi telah bertemu dengan orang tua Termohon guna mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Termohon dan orang tua Termohon tidak menerima niat baik dari pihak Pemohon selanjutnya meminta agar Pemohon dan Termohon diceraikan saja;
2. xxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari ;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang



pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Manokwari dan telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2011;
- Bahwa Termohon pergi ke Jayapura dan meninggalkan Pemohon di Manokwari selama berbulan-bulan lamanya;
- Menimbang bahwa pada bulan Juli tahun 2011 Pemohon dan Termohon di perbaharui pernikahannya, namun seminggu kemudian Termohon pergi lagi ke Jayapura dan tidak kembali;
- Bahwa hingga saat ini sudah tiga bulan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah



dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti tertulis (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P yang mana adalah akta otentik berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur Nomor 686/31/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari



keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Ansori bin Kamil dan Hafid Usman bin Hamzah, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah, menikah pada tanggal 28 Desember 2007 dan telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa pada bulan Februari 2011 Termohon ke Jayapura guna mengurus balik nama sertifikat namun kemudian Termohon tinggal di Jayapura selama empat bulan lamanya tanpa menghiraukan Termohon yang tinggal di Manokwari walaupun telah di panggil kembali;
- Bahwa pada bulan Juli Pemohon menjemput Termohon kembali ke Manokwari dan pada tanggal 29 Juli 2011 pernikahan Pemohon dan Termohon diperbaharui kembali;
- Bahwa seminggu setelah pembaharuan pernikahan tersebut, Termohon kembali ke Jayapura tanpa seizin Pemohon dan tidak pernah kembali ke Manokwari sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Jbulan Agustus tahun 2011 tanpa saling memperdulikan dan menghiraukan lagi, sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sejak Nopember tahun 2010 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan kurangnya perhatian Termohon selaku istri kepada Pemohon;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2011 Termohon pergi ke



Jayapura dan meninggalkan Pemohon selama empat bulan lamanya tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil pulang ke Manokwari oleh Pemohon;

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2011 Pemohon menjemput Termohon untuk di bawa ke Manokwari, selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2011 diadakan pembaharuan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, namun seminggu kemudian Termohon pergi ke Jayapura dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa akibat kepergian Termohon tersebut menyebabkan pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang tiga bulan lamanya tanpa saling memperdulikan dan menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi- saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir- batin diantara suami- isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil



karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i



Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pelaksanaan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada



hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1433 Hijriyah, oleh kami A. MUH YUSRI PATAWARI. S.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta WILDANA ARSYAD, S.HI.,M.HI dan AKBAR ALI, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ABDUL RAHIM S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,
Ketua Majelis

TTD
WILDANA ARSYAD, S.HI.,M.HI
PATAWARI. S.HI
Hakim Anggota II,

TTD
AKBAR ALI, S.HI
Pengganti

TTD
A. MUH YUSRI

Panitera

TTD
ABDUL RAHIM S.Ag.M.H

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaptaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 280.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 371.000,-

Terbilang: tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.